

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan momok bagi sebagian besar orang. Karena adanya ketentuan-ketentuan dan peraturan yang sifatnya memaksa maka mereka akhirnya mau untuk membayar pajak. Kesadaran warga negara untuk membayar pajak akan memberikan pengaruh yang signifikan pada berjalannya roda pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warganya. Hal ini karena pemungutan pajak pada dasarnya merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara membiayai keperluan negara dalam rangka pembangunan nasional.

Salah satu pajak yang dipungut pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan kemampuan ekonomi dalam bentuk apapun yang dihasilkan oleh semua orang yang memiliki penghasilan. Khusus mengenai PPh pasal 21, sistem perpajakannya adalah Undang-Undang No 7 / tahun 1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan kemudian adalah Undang-Undang No 17 / Th 2000 dan terakhir Undang-Undang No 36 / Th 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan



dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana pensiun, yayasan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Seiring telah terbitnya Undang-Undang Perpajakan baru, sampai saat ini masih banyak kesalahan yang dilakukan wajib pajak karena kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang baru tersebut dan banyaknya perubahan aturan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 mulai tahun pajak 2009 antara lain adalah Biaya Jabatan, PTKP, dan tarif pajak.

Dalam hal ini PT Jasa Konstruksi Mandiri Medan, melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa dari kegiatan yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan diantaranya pajak Penghasilan (PPh) 21.

Mengingat tingkat penghasilan, jabatan, atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 sehingga tidak jarang harus membayar denda administrasi perpajakan karena keterlambatan dan kekeliruan didalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan disetor ke kas negara.